



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan

No. SK : 188.45/60/406.022/2022

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (Kode KBLI 85121) a. Sekolah Dasar Dan Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar Yang Di Kelola Oleh Swasta - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh: 1. Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (untuk Sekolah Dasar atau SD) 2. Gubernur cq. Kepala DPMPTSP Provinsi (untuk Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB).
2. Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta (Kode KBLI 85122) a. Sekolah Menengah Pertama Dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Yang Di Kelola Oleh Swasta - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh: 1. Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota (untuk Sekolah Dasar atau SD) 2. Gubernur cq. Kepala DPMPTSP Provinsi (untuk Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB).
3. Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bus tanul Athfal (Kode KBLI 85132) a. Taman Kanak Kanak Yang Di Kelola Oleh Swasta - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.
4. Pendidikan Kelompok Bermain (Kode KBLI 85133) a. Pendidikan pra sekolah untuk anak usia dini yang mendapatkan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat, seperti Kelompok Bermain. - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.
5. Pendidikan Taman Penitipan Anak (Kode KBLI 85134) a. Pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota
6. Pendidikan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (Kode KBLI 85135) a. Pendidikan untuk anak usia dini dengan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun - Usaha Mikro, Usaha Kecil,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmpptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

19. Pendidikan Lainnya Swasta (Kode KBLI 85499) a. Selain lembaga pendidikan yang melakukan pelatihan bagi: personel bandar udara; personel pesawat udara selain pilot; personel navigasi penerbangan; personel pengamanan penerbangan, instruktur keamanan penerbangan dan inspektur keamanan penerbangan, personel penanganan barang berbahaya (dangerous goods, serta personal fasilitas keamanan penerbangan dan manajer keamanan penerbangan - Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar: Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh: 1. Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Pendidikan melalui DPMPPTSP Kabupaten/Kota; atau 2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi [hanya untuk PMA]
2. Mengecek permohonan dan menentukan status diterima atau ditolak. Jika diterima, OPD Teknis mengunggah rekomendasi dan/atau memvalidasi OSS, jika ditolak atau ada perbaikan OPD Teknis memberikan informasi kepada pemohon di OSS.
3. Unit Perizinan mengecek status permohonan yang sudah ditentukan oleh OPD Teknis. a. Jika ditolak atau ada perbaikan akan dikembalikan ke pemohon di OSS b. Jika diterima akan dilanjutkan pada Kepala Dinas.
4. Kepala Dinas mengecek status permohonan yang sudah ditentukan oleh Unit Perizinan. a. Jika ditolak atau ada perbaikan akan dikembalikan ke pemohon dengan memberikan informasi di OSS. b. Jika diterima sertifikat standar/izin usaha akan terbit di OSS.
5. Pemohon bisa mencetak sertifikat standar/Izin Usaha di OSS

Waktu Penyelesaian

8 Hari

8 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar dan Izin

Pengaduan Layanan

797156

- email: dpmptsp.trenggalek@gmail.com
- SMS/WA : 085235031166
- Twitter : @SIGAP
- Facebook : SIGAP DPMPTSP

Melalui sistem OSS